



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS.420/DISDIKBUD/2024/107
TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 UKUI
KECAMATAN UKUI KABUPATEN PELALAWAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN,

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 UKUI Nomor: 421/SMPN.6/VII/2024/01 tanggal, 24 Agustus 2024
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tanggal 14 Mei 2024, Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 UKUI telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Operasional Sekolah yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 UKUI Kecamatan UKUI Kabupaten Pelalawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2008 Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 76 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 95 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan;
20. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS. 821.2/BKPSDM/ 2022/210 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
21. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 77);
22. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor : Kpts.800.1.1.02/BKPSDM/2023/732 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan;
23. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 45);.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Perpanjang Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 UKUI
2. NSS/NPSN : -/-
3. Alamat Sekolah : Jl. Poros Simpang 4 Toro Jaya
4. Desa/Kelurahan : Lubuk Kembang Bunga
5. Kecamatan : UKUI
6. Jenis Pendidikan : Pendidikan Menengah Pertama

KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 UKUI Kecamatan UKUI Kabupaten Pelalawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, wajib melaksanakan kegiatan proses pembelajaran dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- KETIGA : Izin Operasional Sekolah pada Diktum Pertama dapat dicabut apabila ternyata pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Oktober 2029

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2024

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



LEO NARDO, S.Pd, MM

Pembina

NIP. 19810816 200801 1 009

Tembusan disampaikan, kepada Yth.:

1. **BUPATI** Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
3. Inspektur Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
5. Camat UKUI;
6. Koorwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan UKUI di UKUI;
7. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 UKUI Kecamatan UKUI;.